

**TINJAUAN TERHADAP SISTEM SANKSI
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**RATRI LIBELIA LISTANTO
13340055**

PEMBIMBING:

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratannya, mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Luas laut tersebut membawa berkah dan masalah tersendiri bagi Indonesia. Berkahnya adalah kekayaan hasil laut yang berlimpah ruah dapat menopang perekonomian negara. Sedangkan masalahnya adalah marak terjadi tindak pidana perikanan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara, terutama di daerah-daerah perbatasan seperti perairan Natuna. Dalam kurun waktu 10 tahun, *Food and Agriculture Organization* (FAO) mencatat kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan mencapai 30 triliun rupiah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan). Namun, ketentuan sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak membawa efek jera. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesesuaian sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan sistem sanksi yang ada dalam hukum pidana dan sanksi apa yang seharusnya diterapkan kepada pelaku tindak pidana perikanan.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis* guna menganalisa sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan menggunakan teori politik hukum pidana dan pemidanaan, penyertaan dan asas-asas tujuan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan nelayan lokal di perairan Natuna untuk selanjutnya diidentifikasi menggunakan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat.

Hasi penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan sanksi dalam UU Perikanan telah sesuai dengan sistem sanksi dalam hukum pidana, yaitu sistem dua jalur atau *double track system*. Namun pada tataran implementasi, ketentuan sanksi tidak diterapkan dengan maksimal, sebab dalam penentuan tersangka tidak menggunakan teori penyertaan. Selain itu, ketentuan sanksi yang ada belum mencapai tujuan pemidanaan dan tujuan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan sistem sanksi dalam hukum pidana, agar dapat ditentukan sanksi yang seharusnya diterapkan kepada pelaku tindak pidana.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Ratri Libelia Listanto

NIM : 13340055

Judul : **“Tinjauan Terhadap Sistem Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Pidana”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Pembimbing I



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

19790105 200501 2 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Ratri Libelia Listanto

NIM : 13340055

Judul : **“Tinjauan Terhadap Sistem Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Pidana”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Pembimbing I



Udiy Basuki, S.H., M.Hum

19730825 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratri Libelia Listanto

NIM : 13340055

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Terhadap Sistem Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Pidana** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuwan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 16 Februari 2017



Ratri Libelia Listanto

NIM: 13340055



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : E-101/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN TERHADAP SISTEM SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATRI LIBELIA L
Nomor Induk Mahasiswa : 13340055
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

*“Maka, apabila kamu telah selesai (dari satu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.*

(Q.S. Alam Nasyrah [94]: 7-8)

*Orang yang cerdas adalah orang yang menyadari
adanya limit waktu.*

---Dr. Mu'inudinillah Basri, M.A---

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Keluarga tercinta. Terkhusus untuk mama, wanita tangguh yang tak pernah
lelah Karya ini hanya secuil hadiah atas jerih payahmu ma, Untuk bapak,
sosok super yang saya rindukan. Untuk abang dan adik yang memacu
semangat.*

*Dosen-dosen tersayang dan Almamater tercinta Ilmu Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.*

Teman-teman seperjuangan 17'13

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد

المرسلين سيدنا و مولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat dan mencurahkan rahmat serta memberi hidayah kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menempuh pendidikan Strata Satu di UIN Sunan Kalijaga dan mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Sistem Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Pidana”. Shalawat berangkaikan salam senantiasa penyusun haturkan teruntuk baginda Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah memperjuangkan tegaknya Islam, hingga kita dapat merasakan nikmatnya iman Islam dalam kedamaian. Tak lupa penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi para mahasiswa dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing I skripsi yang telah meluangkan


waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi arahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

4. Udiyo Basuki, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberi dukungan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memberi dukungan kepada penyusun.
6. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum yang sudah membantu penelitian penyusun melalui program penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang banyak membantu selama proses penelitian.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang dengan tulus membimbing penyusun dalam proses perkuliahan.
9. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Keluarga besar saya, bapak Antonius Sugiarto dan mama Kholisatun yang sangat penyusun cintai, serta abang Ryan dan adik Tata yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penyusun.
11. Pakde Hisyam dan Bude Fu', Om Is dan Bulek Ami, Pak Japar dan Bu Preh, Pak Wahari dan Mak Yah, Bapak dan Ibu Giri Subo yang telah bersedia menjadi orang tua bagi penyusun selama di Yogyakarta.

12. Teman-teman Ilmu Hukum 2013. Semoga kita dapat memperbaiki sistem hukum di negara ini. *“fiat justitia ruat caelum”*.
13. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi, bukan hanya teman belajar dalam komunitas kecil, tetapi saudara dan keluarga. Bersama kalian, penyusun mengerti arti perjuangan. Jaya terus KPK!
14. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu, kalian mengajarkan kepada penyusun arti pengorbanan dan arti memiliki. Panjang umur KPS..!
15. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, terimakasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan. Sukses selalu PSKH!
16. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, penyusun banyak belajar dari kalian. Bagi penyusun, PERMAHI layaknya negara federasi menuju demokrasi. PERMAHI jaya.
17. Teman-Teman KKN’89 Patuk Kidul, Zain, mbak Ocha, dek Hudzaif, Tira, Ririn, Sayuti, mas Aji, mas Salim dan mas Alan. Terimakasih atas kerjasama dan kekompakkan di Patuk Kidul. Semoga apa yang kalian cita-citakan segera terwujud. Untuk Pak dukuh beserta keluarga dan seluruh warga Patuk Kidul. Terimakasih atas keramahan dan kehangatan yang disajikan serta ilmu dalam bermasyarakat. Salam ukhuwah teruntuk kalian semua.
18. Calon Wong penting. Menur, Alfi, Mukti, Nesti, Erya dan Laura yang selalu berisik pada setiap centi kehidupan penyusun di Yogyakarta,. Seperti nama kita, semoga menjadi nyata. Love you all.

19. Kita-Kita. Rudy, Imam, Aul, Aweng, Yahya, Ade dan Fariz yang memberi semangat dan saran kepada penyusun. Semoga kalian tetap kompak.
20. Mbak Wid dan teman-teman L'Delicious, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, atas ukhuwah yang ditanamkan. Semoga persaudaraan ini akan selalu terjalin hingga ke syurga.
21. Anggar Nilasari dan Nur Azizah Zain, terimakasih sudah menjadi partner, sahabat, adik dan kakak. Semoga tercapai segala keinginan dan cita kalian.
22. Muhammad Fariz Fadlillah yang selalu memberi semangat, nasehat dan teguran di setiap kesalahan.
23. Teman-teman Al-Muhsin, Putri, Sakin, Vita, Ana, Diyah, Latifah, Agutin dan Gendhis, keluarga kecil yang selalu menemani dan menghibur saya.

Yogyakarta, 16 Februari 2017



Ratri Libelia Listanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II REZIM HUKUM PERIKANAN DI WILAYAH

PERAIRAN INDONESIA

A. Wilayah Laut dan Tindak Pidana Perikanan di Indonesia	18
1. Wilayah Laut Indonesia	18
2. Wilayah Laut Indonesia Sebelum Deklarasi Djuanda	21
3. Wilayah Laut Indonesia Setelah Deklarasi Djuanda.....	24
B. Tindak Pidana Perikanan.....	27
1. Pengertian	27
2. Penyebab dan Dampak.....	30
C. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	32
1. Dasar Hukum	32
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	32
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	34
c. UNCLOS.....	35
2. Peraturan Perundang-undangan	37
a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	37
D. Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	39
1. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Politik Hukum Pidana	40
2. Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	46

3. Asas-Asas Tujuan Hukum	49
BAB III POTRET TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA	
A. Modus Operandi	51
1. Pelaku	54
2. Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan	54
3. <i>Locus Delicti</i>	59
B. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan	61
1. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Sebagai Upaya Represif	61
2. Sinergitas Pengawas Perikanan Sebagai Upaya Preventif	66
C. Dampak Penerapan Sanksi	70
BAB IV SISTEM SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA	
A. Sanksi Pidana	71
B. Sanksi Tindakan	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN

1. Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
3. Tabel Rekapitulasi data penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Pengawas Perikanan atau PPNS Perikanan tahun 2010-2016
4. Tabel Perkembangan hasil operasi kapal pengawas oleh PSDKP KKP RI
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pengesahan *International Convention On Tonnage Measurement Of Ships*, 1969
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikat Pukat

Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia

CURRICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Indonesia

Gambar 2. Wilayah laut Indonesia sebelum Deklarasi Djuanda

Gambar 3. Wilayah laut Indonesia setelah Deklarasi Djuanda

Gambar 4. Pukat hela dasar berpalang

Gambar 5. Pukat hela dasar berpapan

Gambar 6. Pukat hela dasar dua kapal

Gambar 7. Nephrops trawl

Gambar 8. Pukat hela dasar udang

Gambar 9. Pukat hela pertengahan berpapan

Gambar 10. Pukat hela pertengahan dua kapal

Gambar 11. Pukat hela pertengahan udang

Gambar 12. Pukat hela kembar berpapan

Gambar 13. Pukat tarik pantai

Gambar 14. Dogol

Gambar 15. Scotthis seines

Gambar 16. Saines

Gambar 17. Payang

Gambar 18. Centrang

Gambar 19. Lamparan dasar

Gambar 20. Sebaran lokasi jenis ikan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan hasil operasi kapal pengawas oleh PSDKP KKP RI.

Tabel 2. Rekapitulasi data penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Pengawas Perikanan atau PPNS Perikanan tahun 2010-2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan wilayah 5.193.250 km², mencakup wilayah lautan dan daratan. Wilayah daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km². Sedangkan wilayah kelautan mencapai 3.273.810 km². Hal ini menunjukkan bahwa wilayah laut Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya. Demikian pula dengan daerah pantai yang dimiliki Indonesia terbentang cukup panjang, sekitar 81.000 km² dengan 17.508 pulau.¹ Berdasarkan jumlah tersebut, maka luas wilayah laut Indonesia mencapai 2/3 dari total luas keseluruhan wilayah Indonesia. Sehingga tampak jelas bahwa Indonesia memiliki kekayaan hasil laut yang berlimpah ruah.

Penguasaan wilayah laut Indonesia dilandaskan pada dua buah pertimbangan. *Pertama*, pada hakikatnya bumi dan air Indonesia memiliki hubungan yang tidak terputus, dimana penggunaan wilayah perairan secara efektif akan memperlihatkan penggunaan ataupun pengelolaan bumi secara komplementer. *Kedua*, kegiatan-kegiatan di wilayah perairan Indonesia akan membawa nilai-nilai kehidupan bagi bangsa Indonesia.²

Adapun peraturan penguasaan wilayah laut Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nation*

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Inovasi Kelautan dan Perikanan Memperkuat Konsep Ekonomi Biru*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2014), hlm. 3.

² Sumitro L.S. Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia*, (Jakarta: Bhatara, 1971), hlm. 36.

Convention Law Of The Sea (UNCLOS) yang mengatur wilayah laut dengan menggunakan teritorial laut sepanjang 12 mil serta Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) sepanjang 200 mil (searah dengan penjuruan mata angin). Dimana penggunaan dan pengelolaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³

Luas wilayah laut Indonesia membawa berkah dan masalah tersendiri. Berkahnya adalah kekayaan hasil laut yang berlimpah, sedangkan masalahnya adalah koordinasi pusat dan daerah yang tidak optimal, konflik dengan negara tetangga serta permasalahan tindak pidana perikanan. Penyebab terjadinya tindak pidana perikanan di Indonesia adalah tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat, sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan tuna, *disparitas* (perbedaan) harga ikan segar di negara lain jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia, *fishing ground* di negara lain sudah mulai habis sementara di Indonesia masih sangat menjanjikan dan kemampuan pengawasan yang masih terbatas.⁴

Dalam kurun waktu 10 tahun, *food and agriculture Organization* (FAO) mencatat kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan mencapai 30 triliun rupiah per tahun.⁵ Kerugian tersebut membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan mereka

³ <http://www.berpendidikan.com/2015/06/batas-landas-kontinen-laut-teritorial-dan-zona-ekonomi-eksklusif.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 12.00 wib.

⁴ Abdul Qadir Jaelani dan Udiyo Basuki, “*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak pidana perikanan dalam Membangun Poritis Maritim Indonesia*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2014), hlm. 176.

⁵ <http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/80>, diakses pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 20.35 wib.

yang berprofesi sebagai nelayan.⁶ Terbatasnya peralatan yang digunakan nelayan lokal juga mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan Indonesia.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia yang wajib dilindungi. Sehingga penting untuk membina dan memajukan usaha dalam tata tertib penegakan hukum di wilayah perairan. Salah satu upaya penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah adalah penerapan sanksi pidana (penjara dan denda) dan sanksi tindakan (penenggelaman kapal) yang tercantum dalam Undang-Undang Perikanan. Namun, sanksi tersebut belum dapat menanggulangi tindak pidana perikanan. Demikian pula kebijakan penenggelaman kapal dirasa kurang efektif dan dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan kehidupan biota laut. Sebab metode yang digunakan adalah peledakan kapal terlebih dahulu. Suara ledakan yang dihasilkan dari proses tersebut akan menyebabkan polusi suara dan sisa-sisa ledakan akan mencemari laut.⁷

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Terhadap Sistem Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Indonesia Perspektif Politik Hukum Pidana”**.

⁶ <http://weru-paciran.blogspot.co.id/2010/01/penangkapan-ikan-laut-dan-jenis-alat.html>, akses pada tanggal 09 April 2016.

⁷ <http://sciencebiology-um.blogspot.co.id/2015/10/dampak-kebijakan-penenggalaman-kapal.html>, akses pada tanggal 05 April 2016.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang telah paparkan, penyusun memiliki pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem sanksi dalam UU Perikanan telah sesuai dengan sistem sanksi dalam hukum pidana?
2. Sanksi apa yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menindaklanjuti apa yang telah ada dalam rumusan masalah, sehingga penelitian ini dapat memberi pemahaman dan manfaat bagi penyusun secara khusus dan pembaca secara umum. Berikut adalah tujuan dan kegunaan yang diharapkan oleh penyusun:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian antara sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan sistem sanksi dalam politik hukum pidana.
 - b. Untuk mengetahui sanksi yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penegakkan hukum di Indonesia.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan hukum pidana di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Isu-isu tentang *illegal fishing* memang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi tindakan, sanksi, hingga kebijakan pemerintah untuk menanggulangnya. Sehingga penelitian tentang *illegal fishing* telah banyak dilakukan. Namun karya ilmiah yang meneliti ataupun membahas tentang sistem sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan belum ditemukan oleh penulis. Meski demikian, guna menghindari persamaan ataupun anggapan plagiasi, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya-karya ilmiah terkait dengan *illegal fishing*.

Skripsi karya Rokhman Nur Hijriyatmoko dengan judul “Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam”, mengkaji sanksi pidana yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, yaitu pelaku. Seperti halnya nahkoda, pemilik kapal dan pemilik perusahaan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Hukum Islam. Karya ilmiah ini jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti dan dibahas oleh penyusun, yaitu sistem sanksi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.⁸

⁸ Rokhman Nur Hijriyatmoko “Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Selanjutnya adalah skripsi karya Muhammad Zakaria dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)”, mengkaji dampak dari *illegal fishing*, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan penegakkan hukum di wilayah operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.⁹ Perbedaan antara penelitian Muhammad Zakaria dengan penelitian yang dilakukan penyusun tampak pada pokok masalah yang dikaji.

Skripsi karya Zulkifli Koho dengan judul “Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)”, mengkaji metode penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. Zulkifli Koho memaparkan pula upaya hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dalam menanggulangi tindak pidana tersebut, yaitu upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya hambatan dalam penegakkan hukum bagi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.¹⁰ Perbedaan antara skripsi Zulkifli Koho dengan penyusun tampak pada objek penelitiannya.

⁹ Muhammad Zakaria “Penegakkan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah) *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

¹⁰ Zulkifli Koho “Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor) *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Kemudian karya ilmiah yang membahas tentang *illegal fishing* adalah tesis milik Demak Ompungunggu, berjudul “Peran Polri dalam Pemberantasan Praktek *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia”, mengkaji karakteristik dari tindak pidana *illegal fishing* dan peran Polri dalam sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *illegal fishing*, terutama peran Polri sebagai penyidik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Demak Ompungunggu, diketahui bahwa upaya dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* masih lemah, terutama dalam hal pengawasan dan *law enforcement* yang menyebabkan menurunnya kewibawaan hukum. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah objek penelitiannya.¹¹

Karya ilmiah lainnya adalah tesis milik Maimuna Renhoran dengan judul “Strategi Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafuru”, mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *IUU Fishing* dan strategi kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maimuna Renhoran adalah kegiatan pelanggaran penangkapan ikan yang terjadi di laut Arafuru, antara lain kapal-kapal penangkap ikan yang tidak memenuhi surat-surat izin seperti yang telah ditetapkan dalam UU Perikanan, tidak melakukan ketentuan yang ada dalam surat izin, menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dan kapal tidak dilengkapi dengan *Vessel Monitoring System*

¹¹ Demak Ompungunggu “Peran Polri dalam Pemberantasan Praktek *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

(VMS).¹² Karya ilmiah ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penyusun dengan karya ilmiah sebelumnya, tampak pada objek penelitiannya. Dimana dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian oleh penulis adalah sistem sanksi yang terdapat dalam UU Perikanan.

E. Kerangka Teoretik

1. Politik Hukum Pidana dan Pemidanaan

Hukum selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan dan perubahan inilah yang memunculkan hukum baru dalam sebuah negara hukum atau disebut dengan politik hukum. Mengutip dari apa yang dikatakan Barda Nawawi Arif dalam buku *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* milik Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan penegakan hukum. Artinya, politik hukum pidana adalah bagian dari upaya penegakkan hukum. Dimana pembuatan peraturan perundang-undangan pidana adalah bagian dari politik sosial yang dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan.¹³

¹² Maimuna Renhoran “Strategi Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafuru” *Tesis*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012.

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 3.

Politik hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum harus mengerti dan memahami sistem nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga kemanfaatan dan keselarasan hukum akan terwujud. Sejalan dengan politik hukum pidana, ppidanaan adalah sesuatu yang penting dalam pembuatan hukum baru. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, mengutip konsep ppidanaan Professor Jerome Hall sebagai berikut; *Pertama*, ppidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, diberikan atas nama negara. *Keempat*, ppidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan. *Keenam*, tingkat ppidanaan berhubungan dengan perbuatan yang kemudian diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas si pelanggar, motif dan dorongannya.¹⁴

Berbicara mengenai ppidanaan, secara otomatis pula berkaitan dengan sanksi pidana. Dimana dalam penentuannya berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu penetapan perbuatan yang dilarang, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi) dan tahap pelaksanaan pidana.

Solehuddin dalam bukunya *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* membahas sistem sanksi dengan istilah *double track system*, yaitu sistem sanksi yang menyetarakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide ini berkembang dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik. Pada

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana...*, hlm. 74.

prinsipnya aliran klasik menganut *single track system* yaitu sanksi pidana.¹⁵ Sistem ini sangat menekankan pidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Kemudian pada abad XIX aliran modern mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam yang bermaksud mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Selanjutnya berkembang hingga ke aliran *neo-klasik* sistem sanksi dimodifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana dengan menerima keadaan-keadaan yang meringankan.¹⁶

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut. Sebagaimana Sholehuddin mengutip pendapat Hart, bahwa suatu teori pidanaan harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.¹⁷ Sehingga menjadi penting kiranya *double track system* untuk digunakan dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Penyertaan (*Deelneming*)

Berkembangnya hukum disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, bermacam-macamnya perbuatan manusia mengakibatkan perluasan

¹⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

¹⁶ *Ibid...*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid...*, hlm. 31.

makna pelaku. Para ahli Belanda menyebut perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan istilah penyertaan (*straufdehnungsgrund*). Namun ada juga yang menganggap penyertaan sebagai bentuk khusus suatu tindak pidana (*taatbestandsausdehnungsgrund*) salah satunya adalah Pompe.¹⁸

Menurut Satochid Kartanegara dalam buku *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* yang ditulis oleh Leden Marpaung, mendefinisikan penyertaan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang. Namun Leden menyempurnakannya dengan defenisi suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Merujuk pada Pasal 55 KUHP, penyertaan adalah perluasan dari makna pelaku tindak pidana yang dibedakan berdasarkan tugas dan perannya dalam melakukan tindak pidana. Adapun peranan pelaku dalam tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

Pasal 55:

“(1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustakan, 2016), hlm 350.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 77.

²⁰ Pasal 55 KUHP.

keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56:

“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 sebagaimana diatas, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtiger*)

Masing-masing dari para pelaku memiliki pertanggungjawaban pidana berdasarkan tindakan yang mereka lakukan.

3. Asas-Asas Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radburch, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²¹ Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan yang menuntut setiap orang harus menerima

²¹ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, *makalah* diajukan kepada dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global tahun 2015, hlm.2.

bagian yang sama.²² Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada orang sesuai dengan haknya masing-masing. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.²³

Pada dasarnya, keadilan dapat terwujud bila tercapai kepastian hukum yang ditekankan pada penegakan hukum berdasarkan pembuktian secara formil. Kepastian hukum tercipta melalui undang-undang sebagai aturan dalam negara hukum. Sebab, kepastian hukumlah yang akan mewujudkan ketertiban. Namun demikian, kepastian hukum bukanlah asas tunggal dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam hukum formil, tidak hanya melihat ketentuan dalam undang-undang saja, tetapi dilihat pula bagaimana keadilan dari suatu putusan hakim.²⁴ Kepastian bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu membawa keadilan atau kemanfaatan.

Selain keadilan dan kepastian hukum, kemanfaatan adalah salah satu hal terpenting dalam hukum yang berkorelasi dengan tujuan pemidanaan. Terutama pemidanaan sebagai upaya represif dan upaya preventif. Bagi Jeremy Bentham, hukum harus menghadirkan kemanfaatan untuk manusia.²⁵

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989), hlm. 41.

²³ *Ibid...*, hlm. 42.

²⁴ Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *makalah* diajukan kepada dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global tahun 2015, hlm. 6.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ...*, hlm. 44.

Namun pada kenyataannya, sering terjadi kontadiksi antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan secara intensif dan mendalam guna memperoleh data akurat terkait sanksi penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu merupakan penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian secara jelas dan akurat yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis-sosiologis.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan maksud menemukan fakta (*fact-finding*) yang kemudian diidentifikasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah (*problem solution*).

4. Data dan Bahan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan data dan bahan sebagai sumber informasi ataupun referensi yang penyusun uraikan sebagai berikut:

a. Data

Data adalah segala informasi yang diperoleh dari lapangan, instansi dan masyarakat. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari Kementerian Kelautan dan informasi dari nelayan perairan Kabupaten Anambas.

b. Bahan

Bahan adalah segala referensi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan internet termasuk youtube.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif. Dimana pada teknis analisis data kualitatif, prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dan kemudian diteliti untuk selanjutnya dipelajari sebagai

²⁶ Lexi Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005), hlm. 280.

sesuatu yang utuh dan bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun dengan baik, teratur, dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama pendahuluan, merupakan pemaparan latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya suatu masalah. Rumusan masalah merupakan poin penting yang akan di bahas oleh penulis. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, memaparkan rezim hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia, sehingga diketahui bagaimana *das sollen* dari penegakan hukum terutama tindak pidana perikanan.

Bab ketiga akan mengulas potret tindak pidana perikanan di Inonesia, mencakup modus operandi dan upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perikanan.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian yang akan menjawab semua rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang sistem sanksi dan ketentuan sanksi dalam UU Perikanan.

Bab kelima penutup, berupa kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan dituliskan benang merah permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian oleh penyusun. Sedangkan dalam bagian saran, berisi kritik ataupun komentar serta masukan terhadap semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum khusus pada tindak pidana perikanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem sanksi yang terdapat dalam UU Perikanan telah sesuai dengan sistem politik hukum pidana, yaitu penggunaan sistem dua jalur atau *double track system*. Sistem ini memungkinkan adanya dua jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berupa penjara dan denda, sedangkan sanksi tindakan berupa *deportase* dan penenggelaman kapal. Ketentuan sistem sanksi tersebut telah memenuhi kepastian hukum, namun tidak memenuhi keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum.
2. Sanksi yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah penjara untuk semua awak kapal. Ketentuan tersebut didasarkan pada teori penyertaan tindak pidana sebagaimana yang telah penyusun paparkan pada bab II dan bab IV. Kemudian untuk ahli penangkap ikan yang berstatus sebagai terpidana diberi hukuman tambahan untuk melatih nelayan lokal tentang keahlian menangkap ikan. Sedangkan kapal sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, tidak ditenggelamkan, melainkan dihibahkan untuk nelayan lokal dengan memodifikasi bentuk kapal. Hukuman bagi ahli penangkap ikan dan penenggelaman kapal didasarkan pada Pasal 10 KUHP tentang

pidana tambahan, selain itu didasarkan pula pada tujuan hukum, yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Saran-Saran

1. Untuk KKP RI melalui lembaga legislatif, agar melakukan pembaharuan sistem pemidanaan pada ketentuan pidana dalam UU Perikanan, yaitu dengan menerapkan teori penyertaan. Agar seluruh pelaku dapat dipidana dan tidak ada yang di *deportase*;
2. Untuk KKP RI, agar memanfaatkan kemampuan ahli penangkap ikan yang berstatus terpidana sebagai pelatih bagi nelayan lokal di bawah pengawasan KKP RI;
3. Untuk KKP RI, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan bagi nelayan lokal. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan yang ada.
4. Untuk Presiden melalui KKP RI, TNI dan Polri agar segera menambah personil, sarana dan prasarana, serta mempersiapkan pendidikan untuk Pengawas Perikanan di perbatasan-perbatasan Indonesia.
5. Untuk KKP RI agar memodifikasi dan menyesuaikan bentuk kapal tangkapan dengan kemampuan nelayan lokal, kemudian menghibahkan kapal tersebut kepada nelayan lokal dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan lokal, yaitu bersedia untuk dilatih dan berkerja

sama dengan pemerintah dalam mewujudkan negara maritim yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pengesahan

International Convention On Tonnage Measurement of Ships, 1969

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea).

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap kapal Perikanan Berbendera Asing.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomo2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 1236/PSDK/KS.310/XII/2015, Nomor:PKB/20/XII/2015, Nomor: B/52/XII/2015, Tentang Tindak Pidana Perikanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikan.

B. Buku

- Ainul Syamsu, Muhammad. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PrenadaMedia Grup. 2014.
- Anwar, Chairil. *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Inovasi Kelautan dan Perikanan Memperkuat Konsep Ekonomi Biru*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 2014.
- Djalal, Hasyim. *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Bandung: Bina Cipta. 1979.
- E. Hagen, Frank. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. Edisi Ketujuh. 2013.
- Gunawan, T.J. *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press. 2015.
- Hamid, Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Hamzah, Andi. *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia, Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lainnya*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1984.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1989.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Bandung: Binacipta. 1983.
- L.S. Danuredjo, Sumitro. *Hukum Internasional Laut Indonesia*. Jakarta: Bhatara. 1971.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Mahmudah, Nunung. *Tindak pidana perikanan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2015.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Max Rompas, Rizald. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Kelautan overfishing, over capacity dan tindak pidana perikanan*. Jakarta: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia. 2014.
- Moeljatno. *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Mohammad Sodik, Didik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Moleong, Lexy. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muladi dan Nawawi Arief, Bardwa. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2010.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Jawa Timur: Setara Press. 2014.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- O.S Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustakan. 2016.
- Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah Abdul. *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Seno Adji, Indrianto. *Pergeseran Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media Press. 2011.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 2005.

Sularso, Aji. *Overfishing, Overcapacity dan Tindak pidana perikanan Studi Kasus*

Laut Arafuru. Jakarta Pusat: Kementerian Kelautan. 2009.

Utsman, Sabian. *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta. 1978.

C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Abdul Qadir Jaelani dan Udiyo Basuki, “*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak pidana perikanan dalam Membangun Poritis Maritim Indonesia*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.

Ahmad Bahiej, Arah dan Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012.

Koho, Zulkifli. 2015. “Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Tindak pidana perikanan* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Nur Hijriyatmoko, Rokhman. 2012. “Sanksi Bagi Pelaku Tindak pidana perikanan Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Ompungunggu, Demak. 2010. “Peran Polri dalam Pemberantasan Praktek *Tindak pidana perikanan* di Wilayah Perairan Indonesia”. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Renhoran, Maimuna. 2012. “Strategi Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafuru”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan. *Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dengan Negara Tetangga*. *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus 2004

Zakaria, Muhammad. 2015. “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak pidana perikanan di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)” *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Internet dan Majalah

<http://kkp.go.id/2016/08/17/hari-kemerdekaan-pemerintah-tenggelamkan-60-kapal-illegal-fishing/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016, pukul 12.15.

<http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2014/01/kapak-asing-dominasi-illegal-fishing.html>, diakses pada tanggal 18 September 2016 pukul 09.15

<http://sciencebiology-um.blogspot.co.id/2015/10/dampak-kebijakan-penenggalaman-kapal.html>, akses pada tanggal 05 April 2016 pukul 12.06 wib.

<http://weru-paciran.blogspot.co.id/2010/01/penangkapan-ikan-laut-dan-jenis-alat.html>, akses pada tanggal 09 April 2016, pukul 08.56.

<http://www.berpendidikan.com/2015/06/batas-landas-kontinen-laut-teritorial-dan-zona-ekonomi-eksklusif.html>, akses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 12.00 wib.

<http://www.kiara.or.id/refleksi-2013-dan-proteksi-2014-kelautan-dan-perikanan-mencari-pemimpin-bervisi-kelautan/>, akses pada tanggal 18 September 2016 pukul 09.25

<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/929-konvensi-pbb-tentang-hukum-laut-unclos.html>, akses pada 27 Oktober 2016

majalah ilmiah oseana, vol. XL, No. 1 tahun 2015, hlm. 27. *Birock*: metode baru sebagai usaha untuk merehabilitasi terumbu karang di Indonesia secara cepat. Ni Wayan Purnama Sari. LIPI Pusat Penelitian Oseanografi Jakarta.

Perhitungan angka konsumsi ikan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=8>, diakses pada tanggal 09 Februari 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-266/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 02 November 2016

Kepada
Yth. **Menteri Kelautan dan Perikanan**
Republik Indonesia
Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Gedung Mina, Bahari 4, Lt. 11,
Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ratri Libelia Listanto	13340055	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN TERHADAP SANKSI PENEGGELAMAN KAPAL BAGI PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA**. Penelitian tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 08 – 27 November 2016.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002





Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,


Nama : Ratri Libelia Listanto
Nim : 13340055
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian guna penyelesaian tugas akhir dengan judul "Tinjauan terhadap Sanksi Penenggelaman Kapal Bagi Pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia". Penelitian tersebut dilakukan di Kementerian Kelautan Republik Indonesia tertanggal 08-27 November 2016, dibantu oleh para pihak yang terkait sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Nama : MUKHTAR A.Pi M.Si
Nip : 19630912 194203 1 003
Jabatan/Pekerjaan : Kepala ~~Petrol~~ seksi ~~petrol~~ KP uli Timor

2. Nama : Moch. Nur Salim
Nip : 197901032004121004
Jabatan/Pekerjaan : Kak Penyuluhan TPP

3. Nama : Iwan Supriadi
Nip : 19690924 198903 1 002
Jabatan/Pekerjaan : ~~Fungsional~~ PPNs BKIPM

4. Nama : ZAINORA
Nip : 19650730 198603 2009
Jabatan/Pekerjaan : Kasubid ~~Ket~~eragaan tata ~~Per~~engkapan


Demikian surat ini saya buat sebagai pernyataan atas penelitian yang saya lakukan sekaligus sebagai bukti keaslian tugas akhir.

Jakarta Pusat, 21 November 2016


Ratri Libelia Listanto
13340055

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Data Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
yang Ditangani oleh Pengawas Perikanan / PPNS Perikanan
Tahun 2010 – 2016

Update 11 November 2016

TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KASUS	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	SANKSI ADMINISTRASI (PEMBINAAN)	TINDAKAN LAIN (SEBELUM/SESUDAH ADHOCK)	PROSES HUKUM									
					SP3	PENYIDIKAN	P-21	TAHAP II	PROSES PERSIDANGAN	UPAYA HUKUM			INKRACHT	
											BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	
2016	199	20	9	2	1	44	15	21	31	15	-	-	-	41
2015	198	2	40	4	-	4	-	-	10	8	14	-	-	116
2014	58	-	13	1	2	-	-	-	-	-	4	-	-	38
2013	84	-	18	4	-	-	-	-	43	-	-	-	-	19
2012	125	-	30	16	1	-	-	-	11	-	-	-	-	67
2011	99	-	33	1	10	-	1	-	-	-	-	-	-	54
2010	150	-	12	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	103
JUMLAH	913	22	155	28	49	48	16	21	95	23	18	0	438	

liberalisasi @ yhan.com
hal terakhir ?

PERKEMBANGAN HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS TAHUN 2005 S.D. 2015*)

TAHUN	RIKSA			TANGKAP			RINCIAN TANGKAP												Σ KAPAL PENGAWAS
	KII	KIA	JML	KII	KIA	JML	ADHOCK/KAWAL			TENGGELAM			DIPULANGKAN						
							KII	KIA	JML	KII	KIA	JML	KII	KIA	JML				
2005	320	24	344	91	24	115	91	24	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
2006	1339	108	1447	83	49	132	83	49	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2007	1995	212	2207	96	90	186	96	89	185	0	1	1	0	0	0	0	0	0	20
2008	2030	148	2178	119	124	243	119	124	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
2009	3822	139	3961	78	125	203	78	76	154	0	32	32	0	17	17	0	0	0	24
2010	2089	166	2255	24	159	183	24	126	150	0	3	3	0	30	30	0	0	0	24
2011	3269	79	3348	30	76	106	30	63	93	0	1	1	0	12	12	0	0	0	25
2012	4252	74	4326	42	70	112	42	59	101	0	1	1	0	10	10	0	0	0	26
2013	3824	47	3871	24	44	68	24	43	67	0	0	0	0	1	1	0	0	0	26
2014	2028	16	2044	22	16	38	22	15	37	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27
2015	1702	33	1735	15	31	46	15	31	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
JUMLAH	26670	1046	27716	624	808	1432	624	699	1323	0	39	39	0	70	70	0	0	0	270

Ket : 2014 (KM. Natuna 28 ditenggelamkan tgl 9 Feb 2015)

*) : per tanggal 25 mei 2015

KII = Kapal Ikan Indonesia
 KIA = Kapal Ikan Asing

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pengukuran kapal dan unifikasi pengaturannya merupakan salah satu dasar utama dalam menangani berbagai aspek keselamatan pelayaran;
- b. bahwa international Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional Pengukuran Tonase Kapal yang diselenggarakan di London, Inggris, pada tanggal 27 Mei sampai dengan 23 Juni 1969, telah diterima secara luas sebagai dasar bagi pengukuran kapal yang menjalani pelayaran internasional, dan karenanya dipandang perlu untuk ikut serta dalam konvensi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969.

Pasal 1

Mengesahkan International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, yang telah diterima di London, Inggris pada tanggal 23 Juni 1969 sebagai hasil dari International Conference on Tonnage Measurement of Ships, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Januari 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Januari 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

13. Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Surat Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.
19. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;

- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Undang-undang ini berlaku untuk:

- a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing.

BAB III WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan
 - a. rencana pengelolaan perikanan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - j. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - q. suaka perikanan;
 - r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
 - t. jenis ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - k. suaka perikanan;
 - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - m. jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
 - n. jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumberdaya ikan.
 - (4) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
 - (5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
 - (6) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan kerja sama internasional, Pemerintah:
 - a. dapat memublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;
 - b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas, laut lepas yang bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;
 - c. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemulihan sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (3) Pemerintah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Proses pengelolaan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan dan standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.
- (5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.

- (6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (8) Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
- (2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.
- (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

USAHA PERIKANAN

Pasal 25

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.
- (2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.
- (3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Pasal 31

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal pengolah ikan;
 - d. kapal latih perikanan;
 - e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

Pasal 36

- (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:

- a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.
- (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dan daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
 - (5) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.

Pasal 38

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 39

Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.
- (2) Menteri menetapkan:

- a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
 - e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dan pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- (3) Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan lain, yakni:
- a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
 - b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.

Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan.

Pasal 44

- (1) Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
- (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang

ditugaskan pada pelabuhan setempat.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
- (2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB VII

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

Pasal 49

Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 50

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 52

Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Pasal 54

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) satuan pendidikan dan/atau pelatihan perikanan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.

Pasal 58

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

Pasal 60

- (1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui:
 - a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
 - c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya ikan kecil, dan koperasi perikanan.
- (2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 61

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Pembudi daya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

- (4) Nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

Pasal 62

Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 65

- (1) Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

BAB XII

PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 67

Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pasal 68

Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.

Pasal 69

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman dan lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENGADILAN PERIKANAN

Pasal 71

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.
- (3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB XIV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 72

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
- (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
- (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tsb, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tsb, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Bagian Kedua

Penuntutan

Pasal 74

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 75

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sbb.:
 - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 76

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.

- (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dan tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Bagian Ketiga **Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Pasal 77

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 78

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.
- (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier.
- (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 79

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 80

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 81

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dan tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 82

- (1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang

dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di Taut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapak perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama ini berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.
- (2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.
- (2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Pasal 107

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 108

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;
- b. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan
- c. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan perikanan yang berwenang.

Pasal 109

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan (LN RI Tahun 1985 No.46, TLN RI No.3299);
- b. ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (LN RI Tahun 1983 No. 44, TLN RI No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 118

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG
PERIKANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 menempatkan Negara Kesatuan RI memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan taut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-undang ini dimuat hukum acara

tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tsb, baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Pengadilan perikanan tsb bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- b. pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- c. pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- e. pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
- f. pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
- g. penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- h. pengelolaan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan;
- i. pengelolaan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;
- j. pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan taut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- k. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- l. pengawasan perikanan;
- m. pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI-AL, dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;

- n. pembentukan pengadilan perikanan; dan
- o. pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tsb di atas, Undang-undang ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan di bidang sebagai pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan Republik Indonesia" adalah pengelolaan perikanan di laut lepas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "potensi dan alokasi sumber daya ikan" adalah termasuk juga ikan yang beruaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jumlah tangkapan yang diperbolehkan" adalah banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya sehingga diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual setiap daerah penangkapan. Di samping itu, pelaksanaan penerapan prinsip jumlah tangkapan yang diperbolehkan wajib memperhatikan kewajiban internasional di bidang perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "potensi dan alokasi induk dan benih ikan tertentu" adalah induk dan benih ikan tertentu yang ditangkap dan alam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ukuran alat penangkapan" adalah termasuk juga ukuran mata jaring.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "alat bantu penangkapan" adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "waktu atau musim penangkapan" adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "sistem pemantauan kapal perikanan" adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan.

Contoh: sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS).

Huruf k

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "penangkapan ikan berbasis budi daya" adalah penangkapan sumber ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

Huruf m

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan taut. Karena perairan itu menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tsb, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan, penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung/berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "suaka perikanan" adalah kawasan perairan tertentu, bak air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Huruf r

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tertentu terjangkit wabah, dan Menteri menetapkan langkah-langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi nasional" adalah kelompok yang melakukan pengkajian potensi sumber daya ikan yang terdiri atas pakar, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:

- a. pisces (ikan bersirip);
- b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
- g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tsb di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Larangan tsb dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dicantumkan dalam pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laut lepas yang bersifat tertutup atau semi tertutup" adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang dihubungkan dengan wilayah laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya, atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih.

Yang dimaksud dengan "wilayah kantong (pocket area)" adalah laut lepas yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara, misalnya di utara Papua terdapat laut lepas yang dibatasi oleh ZEE Indonesia, ZEE Papua New Guinea, ZEE Palau, dan ZEE Federation State of Micronesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Pemerintah dalam kerja sama regional dan internasional dilakukan secara selektif.

Dalam hal tertentu Pemerintah diharapkan proaktif menyponsori pembentukan lembaga regional dan internasional bagi kemajuan pembangunan perikanan Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan kritis" adalah suatu penurunan serius akibat penangkapan yang berlebihan atas ketersediaan jenis ikan tertentu, keadaan berjangkitnya wabah penyakit ikan, atau suatu perubahan besar dari perubahan lingkungan akibat pencemaran yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya ikan yang harus ditangani dan memerlukan tindakan segera.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencemaran sumber daya ikan" adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan "kerusakan sumber daya ikan" adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan, antara lain, adalah terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan embung yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi. Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi, antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "plasma nutfah" adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, di samping juga melindungi ekosistem yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ikan jenis baru" adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "talon induk ikan" adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan "induk ikan" adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih, sedangkan benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.

Untuk tujuan peningkatan produksi melalui perbaikan mutu ikan dari hasil pembudidayaan, diperlukan jenis dan/atau varietas ikan baru yang belum terdapat di dalam negeri. Namun, pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dapat menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dalam negeri dan/atau dapat menjadi predator atau kompetitor yang menyebabkan langkanya jenis ikan lokal. Oleh karena itu, pemasukannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan pengeluaran jenis calon induk, induk, dan benih ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk menjamin pembudidayaan ikan jenis baru tsb secara berkelanjutan.

Pasal 16

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "sarana pembudidayaan ikan" adalah, antara lain, pakan ikan, obat ikan, pupuk, dan keramba.

Yang dimaksud dengan "prasarana pembudidayaan ikan" adalah, antara lain, kolam, tambak, dan saluran tambak.

Dalam mengatur dan mengembangkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

Ayat (1)

Setiap jenis ikan yang dibudidayakan memerlukan persyaratan teknis dan tingkat teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sehingga distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari penggunaan Tahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (greenbelt).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya" adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengenali hama dan penyakit ikan, identifikasi, pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kesehatan ikan, serta permasalahan lingkungan pembudidayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan ikan" adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Yang dimaksud dengan "produk perikanan" adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.

Yang dimaksud dengan "kelayakan pengolahan" adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, sanitasi, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan "sistem jaminan mutu dan keamanan" adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengawasan dan pengendalian mutu" adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Huruf b

Standar mutu meliputi, antara lain, ukuran, jumlah, rupa, spesifikasi produk perikanan, dan hasil pengolahan ikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penanganan" adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk menjamin hak konsumen ikan dan produk perikanan, produk harus aman, sehat, dan tidak kadaluarsa.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia" adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIKPI asli dan bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan SIKPI asli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIPI asli dan bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan SIPI asli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial" adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai gros akte pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "tanda pengenal kapal perikanan" adalah tanda atau notasi, antara lain, identitas tentang jenis kapal, ukuran kapal, daerah penangkapan, dan nomor registrasi tempat kapal tercatat sebagai kapal perikanan.

Pasal 38

Ayat (1)

Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, agar laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "kapal perikanan dengan ukuran dan jenis tertentu" adalah kapal yang dipergunakan oleh nelayan kecil.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Dalam rangka pengembangan perikanan, Pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi, antara lain, sebagai tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis.

Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf e

Pihak swasta dapat membangun pelabuhan perikanan atas persetujuan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bongkar muat ikan" adalah termasuk juga pendaratan ikan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Syahbandar yang akan diangkat oleh Menteri harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesyahbandaran.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tsb tidak ada pelabuhan perikanan.

Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dan pelabuhan perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkapan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib memperoleh SLO dari pengawas perikanan.

Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal perikanan yang pada daerah tsb memang tidak ada pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan umum, dan fasilitas lainnya. Dalam hubungan ini, maka surat izin berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat.

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta penilaian kemajuannya, diperlukan data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, serta sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tersedia.

Data dan informasi tsb, antara lain:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
- b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. daerah dan musim penangkapan;
- d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
- e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;
- f. jumlah nelayan dan pembudi daya ikan;
- g. ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan;
- h. data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan
- i. informasi tentang persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan lainnya di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka ini telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan maupun masalah sosial ekonomi perikanan.

Pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk memperoleh informasi ilmiah tentang sumber daya ikan dan lingkungannya serta sosial ekonomi perikanan, perbaikan teknologi ataupun teknologi baru di bidang perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan perikanan yang dapat dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan pengolahan dan sumber daya ikan dan pengembangan perikanan.

Pasal 53

Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Ayat (2)

Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:

- a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan
- d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada semua jenjang, yakni pada unit pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi, antara lain, sesuai dengan bidang teknologi penangkapan, budi daya, pengolahan, permesinan, dan penyuluhan.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "lembaga terkait" adalah mencakup lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah masing-masing ikut serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya ikan kecil sebagai sarana untuk memudahkan pemberdayaan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah mencakup lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "komoditas ikan pilihan" adalah jenis ikan yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk dibudidayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keamanan pangan hasil perikanan" adalah kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, termasuk menggunakan metode penangkapan dan/atau pembudidayaan yang dapat merusak ekosistem dan kelestarian lingkungan perikanan.

Ayat (5)

Pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan, instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan juga secara proaktif melakukan pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pengawas perikanan, antara lain:

- a. pengawas penangkapan;
- b. pengawas perbenihan;
- c. pengawas budi daya;
- d. pengawas hama dan penyakit ikan; dan
- e. pengawas mutu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "non penyidik pegawai negeri sipil perikanan" adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Pasal 67

Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 68

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan, yang antara lain:

- a. kapal pengawas perikanan;
- b. sistem pemantauan kapal perikanan; dan
- c. pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kapal pengawas perikanan" adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Ayat (3)

Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Ayat (3)

Sesuai dengan kebutuhan, forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dapat dibentuk di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hakim ad hoc" adalah seseorang yang berasal dan lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sejumlah uang jaminan yang layak" adalah penetapan besar uang jaminan yang ditentukan berdasarkan harga kapal, alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatannya, ditambah besarnya jumlah denda maksimum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda dan/atau alat", antara lain, alat penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, dan lain-lain.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan "pengadilan negeri yang berwenang" adalah pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4433

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
 - b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mengingat: . . .

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Penangkapan . . .

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

13. Pembudi . . .

13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

23. Pelabuhan . . .

23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.
 25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. kebersamaan;
 - d. kemitraan;
 - e. kemandirian;
 - f. pemerataan;
 - g. keterpaduan;
 - h. keterbukaan;
 - i. efisiensi;
 - j. kelestarian; dan
 - k. pembangunan yang berkelanjutan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
 - a. rencana pengelolaan perikanan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

c. jumlah . . .

- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. pelabuhan perikanan;
- k. sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perairan;
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- u. jenis ikan yang dilindungi.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - k. kawasan konservasi perairan;
 - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - n. jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
- (4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.
- (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

(6) Menteri . . .

(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan.

7. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.

(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

(3) Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

(2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
10. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25B

- (1) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.

(3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25C

- (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.
 - (2) Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan.
 - (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.
12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.
- (4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
13. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau
 - b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.
14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Di antara . . .

15. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.

(3) Pendaftaran . . .

- (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.
 - (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
 - c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
 - f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
 - (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
18. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
- (2) Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat;
 - c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. pelaksanaan . . .

- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - i. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
 - n. pengendalian lingkungan.
19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;
 - i. mengawasi . . .

- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
 - m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
 - o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
- (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

21. Ketentuan . . .

21. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
- (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

23. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.

24. Ketentuan . . .

24. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
 - (1a) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
 - (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.
25. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.

26. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

27. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
 - c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. mutu hasil perikanan;
 - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. konservasi;
 - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. plasma nutfah;
 - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. ikan hasil rekayasa genetik.

28. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66B

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas di:
 - a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

b. kapal . . .

- b. kapal perikanan;
 - c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. pelabuhan tangkahan;
 - e. sentra kegiatan perikanan;
 - f. area pembenihan ikan;
 - g. area pembudidayaan ikan;
 - h. unit pengolahan ikan; dan/atau
 - i. kawasan konservasi perairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66C

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:
- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
 - f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
 - g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
 - i. menghentikan . . .

- i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
 - j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.
29. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 69
- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
 - (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
 - (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
 - (4) Dalam . . .

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

30. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

31. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

32. Ketentuan . . .

32. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
 - (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
 - (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.
33. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 73A dan Pasal 73B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan . . .

- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73B

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

(6) Penyidik . . .

- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

34. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

35. Ketentuan Pasal 76 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

(4) Penyidikan . . .

- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
 - (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
 - (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
 - (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - (9) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.
36. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1(satu) bagian yakni Bagian Kedua A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Barang Bukti

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76B . . .

Pasal 76B

- (1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- (2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Pasal 76C

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
 - (2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
 - (4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
37. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 78A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk subkepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti.
- (3) Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja subkepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
 - (2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.
 - (3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

40. Ketentuan . . .

40. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
41. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

42. Ketentuan . . .

42. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

43. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 100B

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 100C

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 100D

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.

44. Ketentuan . . .

44. Ketentuan Pasal 105 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
- b. Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

46. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 110A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

Semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

PASAL II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 33 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 154

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN

I. UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di sisi . . .

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi:

Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.

Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Di samping . . .

Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f . . .

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).

Huruf l

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

Huruf n

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut.

Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Di samping . . .

Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Huruf s

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:

- a. ikan bersirip (*pisces*);
 - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;
- semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Angka 4

Pasal 9

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru, untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, disamping juga sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang ada.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ikan jenis baru” adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dimaksudkan agar distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (*greenbelt*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8 . . .

Angka 8

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan, termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.

Angka 9

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 25B

Cukup jelas.

Pasal 25C

Ayat (1)

Industri perikanan diantaranya meliputi industri yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta industri pengolahan perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SIPI asli” adalah SIPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SIKPI asli” adalah SIKPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 35A
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 36
Ayat (1)

Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI atau SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai *grosse* akte pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)

Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, antara lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, Panjang, Dalam, kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan Sejarah pemilikan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17 . . .

Angka 17

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan perikanan pantai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis.

Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "syahbandar di pelabuhan perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*log book*" adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o . . .

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta kemajuannya, disusun data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.

Data dan informasi tersebut antara lain:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
- b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. daerah dan musim penangkapan;
- d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
- e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;

f. jumlah . . .

- f. jumlah nelayan dan pembudi daya ikan;
- g. jenis ikan yang ada;
- h. ukuran ikan hasil tangkapan dan musim pemijahan ikan;
- i. data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan
- j. informasi mengenai persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 46A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 48

Ayat (1)

Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan lainnya di dalam maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 27 . . .

Angka 27

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 66A

Cukup jelas.

Pasal 66B

Cukup jelas.

Pasal 66C

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Angka 30

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 71A

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Ayat (5)

Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan.

Angka 33

Pasal 73A

Cukup jelas.

Pasal 73B

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 75

Ayat (1)

Pada dasarnya penunjukan penuntut umum merupakan kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, atas nama Jaksa Agung dimungkinkan didelegasikan atau dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan kompetensinya, mengingat jumlah perkara yang harus ditangani cukup tinggi dan tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan kesibukan dan intensitas Jaksa Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76 B

Cukup jelas.

Pasal 76 C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghargaan” antara lain berupa insentif, piagam, dan kenaikan pangkat.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 78A
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 83A
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 93
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 94A
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 98
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 100A
Cukup jelas.

Pasal 100B
Cukup jelas.

Pasal 100C . . .

Pasal 100C
Cukup jelas.

Pasal 100D
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 110
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 110A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110
Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 11 /PER-DJPSDKP/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TINDAKAN KHUSUS TERHADAP
KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum tindak pidana perikanan di laut oleh Kapal Pengawas Perikanan, dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing;
 - b. Sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 527);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan khusus adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan yang berada di atas Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka melindungi keselamatan diri atau menegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tindakan khusus yang dilaksanakan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Kapal perikanan berbendera Asing adalah kapal perikanan yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal perikanan Indonesia.
3. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
5. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak dan/atau alat/sarana yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan serta telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan.
7. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP, adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi

- wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
 10. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan adalah pimpinan tertinggi di atas kapal pengawas perikanan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dapat bertindak selaku PPNS dan/ atau Pengawas Perikanan.
 11. Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan yang selanjutnya disingkat Henrikhan adalah serangkaian tindakan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi upaya menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 12. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan pedalaman dan perairan kepulauannya.
 13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
 14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal terhadap kapal perikanan berbendera asing.

- (2) Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk penyeragaman pola pikir dan pola tindak bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam pelaksanaan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran di WPPNRI, sehingga pelaksanaan tindakan khusus dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

FUNGSI, DAN WEWENANG KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 3

Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di WPPNRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan Henrikan terhadap kapal perikanan berbendera asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPPNRI.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (3) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pentunjuk Teknis Tindakan Khusus mencakup:

1. Ketentuan Umum.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Fungsi, Dan Wewenang Kapal Pengawas Perikanan.
4. Syarat Obyektif dan Subyektif.

5. Prosedur Tindakan Khusus.
6. Pelaporan.

BAB V

SYARAT SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF

Pasal 6

Pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan memenuhi:

- a. syarat subyektif: dan/atau
- b. syarat obyektif.

Pasal 7

Syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
- b. kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- c. kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Pasal 8

- (1) Syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
 - a. syarat kumulatif; dan/atau
 - b. syarat alternatif.
- (2) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI; dan
 - c. kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.

- (3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kapal perikanan perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
 - b. kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
 - 1) kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
 - 2) kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
 - 3) jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *adhock*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
 - 4) biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

BAB V

PROSEDUR TINDAKAN KHUSUS

Pasal 9

- (1) Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal hal-hal sebagai berikut:
- a. nama kapal;
 - b. posisi perairan dan koordinat kapal;
 - c. asal kapal dan bendera kebangsaan;
 - d. kewarganegaraan awak kapal;
 - e. dugaan pelanggaran; dan
 - f. barang bukti;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. lisan melalui telepon satelit atau radio SSB; atau
 - b. tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya.
- (3) Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 10

Tindakan yang harus dilakukan Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, antara lain:

- a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Pasal 11

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan dengan cara:

- a. menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
- c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Pasal 12

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia apabila syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terpenuhi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - a. posisi koordinat kapal perikanan berbendera asing yang dibakar dan/atau ditenggelamkan;
 - b. kondisi Awak kapal perikanan kapal perikanan berbendera asing;

- c. tujuan membawa dan menyerahkan awak kapal perikanan berbendera asing; dan
 - d. membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. kronologis pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. Laporan Henrikhan Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
TENTANG
SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang usaha perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
4. Bukti Pencatatan Kapal adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) *online* pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
7. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
9. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atausecara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
10. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan untuk kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
13. Pelabuhan Singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
14. Pelabuhan Bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadumelakukan bongkar ikan.

15. Pelabuhan ...

15. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
16. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonnage (GT).
18. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, Pemilik, Operator Kapal Perikanan dan Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan dalam rangka penerbitan SLO.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.

BAB III

PENERBITAN SLO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan fungsinya meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal latihan perikanan;
 - d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - e. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerbitan SLO

Pasal 4

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIPI.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
 - a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
 - d. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan
 - e. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIKPI.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal latihan perikanan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal latihan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal latihan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal latihan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal penelitian/eksplorasi dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penelitian/eksplorasi dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan, terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi penangkapan ikan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi penangkapan ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis alat bantu penangkapan ikan dengan SIPI;
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:

a. SIKPI ...

- a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
- a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 11

- (1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

Pasal 12

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.
- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.

(4) Bentuk ...

- (4) Bentuk, dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan BA-HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Penerbitan SLO Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.

Pasal 15

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila kapal perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan SIPI/SIKPI terkait pelanggaran dibidang perikanan.

Bagian Keempat

Lokasi penerbitan SLO

Pasal 16

- (1) SLO untuk kapal penangkap ikan, pengangkut ikan, kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar sesuai dengan SIPI atau SIKPI.
- (2) SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT, Satuan Kerja atau Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar.

Pasal 17

SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan diluar pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat dan pelabuhan singgah yang tertera dalam SIPI/SIKPI, dalam hal:

- a. kapal perikanan selesai melakukan *docking* yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai *docking*; dan
- b. mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, atau awak kapal sakit atau meninggal.

Bagian ...

Bagian Kelima

Masa berlaku

Pasal 18

- (1) SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

SLO KAPAL PERIKANAN NELAYAN KECIL

Pasal 19

- (1) Pengawas Perikanan menerbitkan SLO kapal perikanan nelayan kecil dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

Pasal 20

- (1) SLO kapal perikanan nelayan kecil diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti Pencatatan Kapal Perikanan asli.
- (3) Persyaratan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal perikanan dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang meliputi bahan kapal dan merek mesin; dan
 - b. kesesuaian jenis alat penangkapan ikan dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur penerbitan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur penerbitan SLO nelayan kecil.
- (5) Bentuk dan format SLO kapal perikanan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada koordinator POS/Kepala Satker/Kepala UPT.
- (2) Koordinator POS/Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan perbaikan/*docking* wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan.
- (2) Terhadap kapal perikanan yang akan melakukan perbaikan/*docking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan melakukan perbaikan/*docking*.
- (3) Bentuk dan format surat keterangan melakukan perbaikan/*docking* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERIKELAUTANDAN PERIKANAN
REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SHARIF C.SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1521

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN

No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal (Vessel Name)			
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Asal Kapal (Origin of Fishing Vessel)			
7	Negara Asal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Carrier Vessel License)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Port Base) 2. Bongkar/Muat/Singgah/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk) 2. Nomor Seri (serial Number) 3. Kekuatan/DK (Horse Power /HP)		
13	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
14	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
15	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (Certificate for Export Product Notification)			
16	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah/Number of Cath on Hold			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis)				

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/.....) (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (.....)	
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)		
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Marine and Fisheries Resources Surveillance)		
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal (Captain)		
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)		
Nomor Seri (Serial Number)				
		Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL
PERIKANAN

No Reg :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
OPERATION LEGAL LETTER FOR FISHERIES VESSEL

No :

Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Issued Under Fisheries Act No.45, As Amendments Act No.31, 2004, Article 43

Nama Kapal Perikanan : Nomor Surat Izin Kapal Perikanan:.....
Name of Fisheries Vessel *Number of Fishing License*

Jenis Kapal Perikanan : Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan
Type of Fisheries Vessel *Expired Date of Fishing License*

Nama Perusahaan/Pemilik Alat Tangkap
Name of Company/Owner *Fishing Gear*

Tonase KotorGT Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal
Gross Tonnage *The Result of Vessel Inspection Number*

Bendera Tujuan
Nationality *Bound for*

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di*
Issued at

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Inspector

Pada Tanggal
Date

Jam
Time

(Nama Lengkap/ Full Name)

*) diisi dengan nama UPT/Satker/Pos.

- Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
Lembar II : Untuk Syahbandar
Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan
Lembar IV : Untuk Kepala UPT/Kasatker/Koordinator Pos
Lembar V : Direktur Jenderal

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

(Bagian Muka)



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
NELAYAN KECIL
OPERATION LEGAL LETTER OF FISHERIES VESSEL
SMALL FISHERMAN

No:

Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Issued Under Fisheries Act No.45, As Amendments Act No.31, 2004, Article 43

Nama Kapal Perikanan :
Name of Fisheries Vessel

Nama Pemilik :
Name of Owner

Tonase :GT
Gross Tonage

Jenis Kapal Perikanan :
Type of Fisheries Vessel

Alat Tangkap :
Fishing Gear

Bahan Kapal :
Material of Vessel

Merk Mesin :
Type of Engine

Nomor dan Masa Berlaku Bukti Pencatatan Kapal Perikanan:.....
Register Number and Expired Date of Fishing Vessel Record

Jakarta, 20...

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Inspector

(Nama Lengkap/ Full Name)

(Bagian Dalam)

1.	Kedatangan Dari : Tanggal : Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Jenis Ikan 1. 2. 3. 4. 5. Analisa Hasil Pemeriksaan :	Jumlah(Kg)	Ket
	Keberangkatan Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Analisa Hasil Pemeriksaan : Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Tanggal SLO : Jam : Nomor SLO : Tujuan: Diterbitkan di : Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)		
<u>Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi</u> <i>Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation</i>				
2.	Kedatangan Dari : Tanggal : Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Jenis Ikan 1. 2. 3. 4. 5. Analisa Hasil Pemeriksaan :	Jumlah(Kg)	Ket
	Keberangkatan Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Analisa Hasil Pemeriksaan: Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Tanggal SLO : Jam : Nomor SLO : Tujuan: Diterbitkan di : Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)		
<u>Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi</u> <i>Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation</i>				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATKER/POS PSDKP

SURAT LAPORAN DATA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK SESUAI PELABUHAN PANGKALAN/
PELABUHAN SINGGAH/MUAT/BONGKAR SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA SIPI/SIKPI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan

Kepada
Yth. Direktur Jenderal PSDKP.
di

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala UPT/Kepala Satker/Koordinator Pos
PSDKP....., dengan hormat melaporkan bahwa:

1. Nama Kapal (Eks. Nama Kapal) :
2. Alat Tangkap :
3. GT :
4. Nomor SIPI/SIKPI :
5. Masa Berlaku SIPI/SIKPI :
6. Instansi Penerbit SIPI/SIKPI :
7. Pelabuhan Pangkalan/singgah/muat/bongkar sesuai SIPI/SIKPI:
8. Pemilik :
9. Nama Nahkoda :

Tidak diterbitkan Surat Laik Operasi karena berdasarkan analisa hasil pemeriksaan,
kapal tersebut *tidak sesuai pelabuhan pangkalan/singgah/muat/ bongkar sebagaimana
tercantum pada SIPI/SIKPI atau *dalam proses hukum di bidang perikanan dan/atau telah
direkomendasikan untuk diberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran di bidang
perikanan. Bersama ini, kami lampirkan salinan dokumen:

1. SLO dari pelabuhan asal;
2. SIPI/SIKPI;
3. Daftar Awak Kapal;
4. Berita Acara Klarifikasi dengan Nahkoda;
5. Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan (HPK).

Demikian disampaikan, untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Kepala UPT/Kepala Satker/
Koordinator Pos Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen. PSDKP;
2. Direktur PSDP
3. Direktur PP
4. Direktur Pemantauan SDKP dan PIP
5. Pangkalan/Stasiun PSDKP (untuk
Satker/Pos PSDKP)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATKER/POS PSDKP

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN PERBAIKAN/*DOCKING*

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala UPT/Kepala Satker/Koordinator Pos PSDKP/Pengawas Perikanan pada UPT/Satker/Pos PSDKP....., menerangkan bahwa:

- a. Nama Kapal:
- b. Fungsi Kapal:
- c. Alat Tangkap:
- d. Ukuran (GT) dan Tanda Selar:
- e. Nomor dan masa berlaku SIPI/SIKPI:
- f. Penerbit SIPI/SIKPI:
- g. Nomor ID Transmitter SPKP:
- h. Nomor dan masa berlaku SKAT:
- i. Pelabuhan Pangkalan/singgah/muat/bongkar:
- j. Nama Pemilik/Operator Kapal Perikanan/Perusahaan:
- k. Nama Nakhoda:

MELAKUKAN KEGIATAN PERBAIKAN/*DOCKING* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alat Penangkapan Ikan terikat rapi atau tersimpan di dalam palkah;
2. Mengaktifkan *transmitter* SPKP dari Pelabuhan ke/dari tempat perbaikan/*docking*; dan
3. Tidak melakukan kegiatan perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala UPT/Kepala Satker/Koordinator Pos Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(.....)

Tembusan:

1. Direktur PSDP;
2. Direktur Pemantauan SDKP dan PIP;
3. Kepala UPT untuk Satker/Pos PSDKP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Maret 2015

Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/III/2015

Kepada Yth,
1. Sdr. Ketua Pengadilan
Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan
Negeri.

di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2015**

TENTANG

BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka Barang Bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka tentang pemusnahan kapal ditentukan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan

Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.

- b. Bahwa Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).
- c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani.



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*)
DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. *nephrops trawls*; dan
 - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
 - b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 4

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. dogol (*danish seines*);
 - b. *scottish seines*;
 - c. *pair seines*;
 - d. payang;
 - e. cantrang; dan
 - f. lampara dasar.

Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*)
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0:


1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), TB, 03.1.0:

a. Pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*), TBB, 03.1.1




Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang

b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*), OTB, 03.1.2



Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)


c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), PTB, 03.1.3



Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)


d. Nephros ...

d. Nephrops trawl (*Nephrops trawl*), TBN, 03.1.4



Gambar 4. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)


e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*), TBS, 03.1.5
Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1



Gambar 5. Pukat udang


2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*), TM, 03.2.0:

a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*), OTM, 03.2.1
Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1




Gambar 6. Pukat ikan

b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*), PTM, 03.2.2




Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)

c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*), TMS 03.2.3




Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)

3. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*), OTT, 03.3.0



Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)


4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1



Gambar 10. Pukat dorong

B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0:


1. Pukat tarik pantai (*Beach seines*), SB, 02.1.0



Gambar 11. Pukat tarik pantai


2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*), SV, 02.2.0:

a. Dogol (*Danish seines*), SDN, 02.2.1



Gambar 12. Dogol (*Danish seines*)


b. *Scottish seines*, SSC 02.2.2



Gambar 13. *Scottish seines*


c. *Pair ...*

c. *Pair Seines*, SPR, 02.2.3




Gambar 14. *Pair seines*

d. *Payang*, SV-PYG, 02.2.0.1



Gambar 15. *Payang*

e. *Cantrang*, SV-CTG, 02.2.0.2



Gambar 16. *Cantrang*

f. *Lampara ...*

f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3



Gambar 17. Lampara Dasar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



CURRICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama lengkap : Ratri Libeli Listanto
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 15 Agustus 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan darah : O
Status : Belum Menikah
Alamat asal : Jl. Perbaja, Sp II, Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara
E-mail : libelialistanto@yahoo.com
No. Telfon : 08977730935
Moto hidup : Keep spirit and istiqomah

Riwayat Pendidikan

2000-2006 SD Negeri 158326 Bajamas 2
2006-2009 MTs.S Darul-Hikmah
2009-2012 SMK N 1 Sirandorung

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMK N 1 Sirandorung
2. Risma masjid Al-Jannah Perbaja
3. Komunitas Pemerhati Konstitusi
4. Komunitas Peradilan Semu
5. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
6. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia